

pernikahan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa ar-rahmah*.¹⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

Ayat-ayat al-Qur'an

Cukup banyak teks keagamaan di dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW yang mengandung anjuran kepada kaum muslim baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan pernikahan dan membangun keluarga yang sehat lahir dan batin.

Dan adakalanya Allah menyebutkan tentang sebagian dan karunia agung-Nya kepada manusia dalam wujud keluarga yang terdiri atas istri, anak-anak dan cucu-cucu yang di miliki oleh seseorang.¹⁶ Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 72, yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah?” (QS. an-Nahl ayat 72)¹⁷

¹⁵ Undang-undang Perkawinan dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal. 180

¹⁶ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hal., 7

¹⁷ Depag RI, *A-Qur'an dan Terjemahnya*, hal., 412

Tidak cukup dengan itu, bahkan Allah Swt memerintahkan kepada masyarakat muslim agar saling membantu dan saling menolong dalam mengupayakan pernikahan bagi orang-orang yang bersendir (yakni laki-laki tidak beristri atau perempuan yang tidak bersuami), dan untuk itu Allah menjamin diperolehnya rezeki bagi mereka yang walaupun dalam keadaan miskin bertekad melangsungkan pernikahan, demi memelihara diri dari perbuatan haram dan bersedia memikul tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat muslim.¹⁸ Dan Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (Q.S. An-Nur: 32)*¹⁹

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya. Yang dimaksud dengan pernikahan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan

¹⁸ Muhammad Bagir, *Op.Cit*, hal.,7-8

¹⁹ Depag RI, *A-Qur'an dan Terjemahnya*, hal., 549

dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu sendiri. Dengan begitu rukun syarat pernikahan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan, baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsur luarnya.²⁰

Unsur pokok suatu pernikahan adalah Dalam hal ini, jumbuh ulama' sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri dari:

1. Adanya calon suami dan istri ini adalah suatu *consitio sine quanon* (merupakan syarat mutlak) absolute dan tidak dapat dipungkiri, karena tanpa calon suami dan istri, tentunya tidak akan ada pernikahan.²¹ Syarat-syarat keduaмпelai:
 - a. Syarat-syarat pengantin pria
 1. Calon suami beragama Islam
 2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 3. Orangnyа diketahuи dan tertentu
 4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
 5. Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istrinya halal baginya
 6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu
 7. Tidak sedang melakukan ihram

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)., hal. 87

²¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.,

8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

9. Tidak sedang mempunyai istri empat.²²

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan

1. Beragama Islam atau ahli kitab

2. Terang bahwa ia wanita, bukan *khunsa* (banci)

3. Wanita itu tentu orangnya

4. Halal bagi calon suami

5. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam 'iddah

6. Tidak dipaksa/*ikhtiyār*

7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.²³

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: "Dari Aisyah Barangsiapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal".²⁴

²² Abdur Rahman Gazaly, *Op.Cit*, hal., 50

²³ *Ibid*, hal., 54-55

²⁴ Abdussalam Abdus Safi, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, (Beirut: Maktabah Kamillah), hal., 74

memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Talak adalah putusnya ikatan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dan putus pernikahan di sini adalah bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia atau antara pria dan wanita sudah bercerai dan salah seorang diantara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan pernikahan suami istri sudah putus dan atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan.

Selain itu talak juga dapat diartikan dengan menghilangkan ikatan pernikahan sehingga setelah hilangnya ikatan pernikahan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak ba'in. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak Talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak Talak itu yaitu terjadi dalam talak raj'i.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai putusnya pernikahan atau perceraian atau talak serta akibat-akibatnya diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 38 Undang-

²⁶Abd Rahman Ghazali, *op.cit*, hal.,192

memberikan ampunan bagi umatku apa-apa yang terdeteksi di dalam hati mereka, selama tidak mereka ucapkan atau kerjakan".²⁷

2. Macam-Macam Talak

Setelah peneliti jelaskan beberapa hal mengenai definisi talak selanjutnya akan peneliti jelaskan mengenai macam-macam Talak menurut fiqh islam adalah.²⁸

a. Talak *Sunni*

Talak sunni adalah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.

b. Talak *Bid'ah*

Mengenai talak bid'ah ini ada beberapa macam keadaan, yang mana seluruh ulama' telah sepakat menyatakan, bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama' berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Karena talak bid'ah ini jelas bertentangan dengan syari'at yang mana bentuknya di sini ada beberapa macam:

- (1) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.

²⁷ Jalaludin As Suyuthi, *Sunan Nasa'I*, (Beirut: Darul Fikri, 2004), Jilid III, hal.,157

²⁸ Kamil Muhammad 'Uwaida, *Fiqh Wanita*(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal., 438

Sedangkan yang dimaksud dengan talak muallaq adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya “jika kamu berangkat kerja” berarti kamu telah ditalak, maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.

h. Talak *Takhyir* dan *Tamlik*

Talak takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya. Yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si istri memilih bercerai maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak *tamlik* adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “kuserahkan urusanmu kepadamu” atau “urusanmu berada ditanganmu sendiri”. Jika dengan perkataan itu istri mengatakan “berarti aku telah ditalak” maka berarti si istri tersebut telah ditalak satu raj’i.

i. Talak *Wakalah* dan *Kitabah*

Jika seorang suami mewakilkan kepada seorang istri untuk mentalak istrinya atau menuliskan surat kepada istrinya yang memberitahukan perihal perceraianya, lalu istrinya menerima hal itu, maka ia telah ditalak. Mengenai masalah ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama karena perwakilan dalam Talak itu diperbolehkan. Sedangkan pada tulisan

menduduki posisi ucapan ketika suami tidak dapat hadir atau menghadap istrinya secara langsung.

j. Talak *Haram*

Yaitu apabila suami mentalak tiga istrinya dalam satu kalimat. Atau mentalak dalam tiga kalimat akan tetapi dalam satu majlis. Seperti jika suami mengatakan kepada istrinya “kamu ditalak tiga” atau mengatakan kepadanya “kamu aku talak, talak dan talak”. Menurut ijma’ ulama Talak semacam ini jelas diharamkan, Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan mengenai macam-macam talak yaitu dalam Undang-Undang nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan oleh peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa Talak yang diatur itu ada dua macam:

1. Talak yang didaftarkan (pasal 28 dan 29 PMA No. 3/75).
2. Talak yang melalui gugatan di pengadilan (pasal 30 dan pasal 31 PMA No. 3/75).

ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³³

b. *Iddah* Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Masa *iddah* adalah seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa *iddah* tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami istri (*Qabla Dukhul*) maka dia tidak mempunyai masa *iddah*.³⁴

Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 11 dan KHI pasal 153 dijelaskan bahwa:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.

³³ Al-Qur'an Digital Versi 2.1, QS, Al-Baqarah (2): 228

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal., 87

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin maka tidak berlaku baginya masa *iddah*. Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (*dukhul*).

Adapun rincian masa tungguanya sebagai berikut:

- 1) Bagi seorang istri yang masih datang bulan (*haid*), waktu tungguanya berlaku ketentuan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.
- 2) Bagi seorang istri yang tidak datang bulan maka *iddahnya* 3 bulan atau 90 hari
- 3) Bagi seorang istri yang pernah *haid* namun ketika menjalani masa *iddah* ia tidak *haid* karena menyusui maka *iddahnya* tiga kali waktu suci.
- 4) Dalam keadaan yang disebut pasal ayat 5 KHI pasal 153 bukan karena menyusui maka *iddahnya* selama satu tahun akan tetapi bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia ber*haid* kembali maka *iddahnya* menjadi tiga kali suci.

c. Putus pernikahan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an*

Masa *iddah* bagi janda yang putus ikatan pernikahannya karena *khulu'* (cerai gugat atas dasar tebusan atau *iwad* dari istri), *fasakh* (putus

*sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".*⁴⁰

Selain itu dalam ayat ini juga mengandung arti bahwasanya seorang perempuan berhak untuk tinggal menjalani masa *iddahnya* di rumah suaminya.

- c. Menurut kesepakatan ulama' fiqh perempuan yang menjalani *iddah* akibat Talak *raj'i* atau dalam keadaan hamil suaminya wajib menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan perempuan tersebut. akan tetapi apabila *iddah* yang dijalani adalah *iddah* karena kematian suami maka perempuan itu tidak mendapatkan nafkah apa pun karena kematian telah menghapuskan seluruh akibat pernikahan. Namun demikian ulama' mazhab maliki menyatakan bahwa perempuan tersebut berhak manempati rumah suaminya selama dalam masa *iddah* tersebut, apabila rumah itu adalah rumah suaminya.
- d. Perempuan tersebut wajib ber-ihdad.⁴¹

Mengenai hak-hak istri dalam masa *iddah* bahwa Ulama fiqh berpendapat istri yang dicerai oleh suami dengan Talak *raj'i* selama masa *iddah* berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal inilah yang biasanya kurang mendapat perhatian dari suami yang menceraikan

⁴⁰ Al-Qur'an Digital Versi 2.1, QS, At-Thalak (65): 1

⁴¹ Dahlan, Abdul Azis, "*Iddah*," Ensiklopedi Hukum Islam jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal., 640

istrinya padahal masalah tersebut menyangkut dengan tanggung jawab (kewajiban) dari seorang suami. Akan tetapi apabila *iddahnya* karena suaminya wafat maka istri tidak mendapat nafkah. Namun Mahdzab Maliki memberi pengecualian dalam masalah tempat tinggal.⁴²

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan pernikahan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa *iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.

Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan ke dalam tiga macam:

- a. Istri yang dicerai dalam Talak raj'i hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, pakaian dan juga tempat tinggal. Dan hal ini merupakan kesepakatan Ulama'.
- b. Istri yang dicerai dalam bentuk Talak ba'in, baik ba'in sughro atau pun *ba'in kubra* dan dia sedang hamil, dalam hal ini ulama' sepakat bahwa dia

⁴² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal., 222

dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan.

Dalam menjalankan *iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya maka wajib bagi mereka untuk menjalani masa berkabung atau *ihdad* dan terdapat perkara-perkara yang dilarang pada saat *ihdad*, berikut ini dijelaskan mengenai larangan melakukan perkara tersebut:⁴³

Ummu ‘Athiyah meriwayatkan “kami diwajibkan berkabung atas kematian suami yakni empat bulan sepuluh hari. Selama itu kami dilarang memakai celak, parfum dan pakaian yang dicelup, kecuali sejenis pakaian celup buatan Yaman. Apabila kami suci dari dan mandi setelah haid, kami diberi keringanan untuk menggunakan sedikit wewangian. Dan kami dilarang mengiringi pemakaman jenazah”.⁴⁴

Berdasarkan keterangan hadits di atas dan lainnya dapat disimpulkan bahwa wanita yang sedang berkabung hendaknya menjauhi perkara-perkara berikut ini:

a. Memakai celak

Wanita tidak boleh memakai celak ketika berkabung, sekalipun dengan alasan untuk berobat. Dalam hadits Ummu Salamah ra. disebutkan bahwa seorang wanita mengalami sakit mata, maka beberapa kerabatnya

⁴³ Abu Malik Kamal Bin Sayid Salim, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: I’tishom Cahaya Umat, 2007), hal., 324

⁴⁴ *Ibid.*

minta izin kepada Rasulullah SAW. agar membolehkannya memakai celak sedangkan pada saat itu dia sedang berkabung karena kematian suaminya dan Rasulullah menjawab “dia tidak boleh memakai celak”.

Pada dasarnya Allah telah menyediakan berbagai jalan pengobatan bagi segenap kaum Muslimin dan Muslimat selain dengan memakai celak, seperti obat tetes dan semisalnya. Dengan demikian sakit mata tidak dapat dijadikan alasan seseorang untuk memakai celak apabila dia masih dalam masa berkabung.

b. Memakai parfum

Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama' tentang haramnya memakai parfum bagi wanita yang sedang berkabung. Dalilnya ketika Ummu Habibah ra.selesai dari masa berkabung atas kematian ayahnya Abu Sufyan ia meminta diambilkan parfum dan memakainya.

Ada pengecualian dalam hal penggunaan parfum bagi wanita yang sedang berkabung yakni keringanan yang diberikan kepada wanita guna memakai parfum sebatas yang biasa diapaki oleh wanita yang mandi setelah haid untk menghilangkan bau tidak sedap pada bekas darah, bukan dengan maksud memakai parfum. Inilah pengertian pernyataan Ummu Athiyah “kami diberi keringanan untuk menggunakan sedikit wewangian”.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, 325

perkara-perkara di atas. Wanita yang sedang berkabung boleh mandi dengan menggunakan sabun selama tidak bermaksud menjadikannya sebagai parfum. Ibnu Qudamah menyatakan “wanita yang berkabung tidak dilarang membersihkan diri seperti memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong rambut yang memang dianjurkan untuk memotongnya, mandi dengan memakai bahan pengharum dan menyisir rambut dengannya karena tujuannya adalah untuk membersihkan diri tidak menjadikannya sebagai parfum”.

Memakai minyak rambut. Boleh memakai minyak rambut jika bukan dengan maksud menjadikannya sebagai parfum atau berhias. Imam Malik mengatakan bahwa “wanita yang berkabung karena ditinggal mati suaminya boleh memakai minyak rambut selama tidak mengandung parfum”.

5. Beberapa Ketentuan ‘Iddah

Masa *‘iddah* tidak selalu sama pada setiap perempuan, al_Qur’an memberikan petunjuk dalam berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa masa *‘iddah* ditetapkan berdasarkan keadaan perempuan sewaktu diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Dari sini, dikenal dengan tiga macam *‘iddah*. Masing-masing adalah *‘iddah bi al-aqra*’, *‘iddah al-*

asyhur, *'iddah bi wadhi'I al-hamli*.⁴⁷ Uraian berikut dikemukakan menjadi dua bagian.

a. Kondisi Perempuan Sebagai Sudut Pandang

Ada beberapa kondisi perempuan tatkala dicerai oleh suaminya yang menjadi patokan dalam menentukan masa *'iddah*. Pertama, *qabl ad-dukhul* (sebelum hubungan intim) atau *ba'da ad-dukhul* (sudah terjadi hubungan intim). Bagi istri yang ditalak atau yang dicerai dengan suaminya dan belum pernah terjadi *wadhi'* (senggama), tidak ada *iddah* baginya. Artinya, istri tersebut setelah putus perkawinan bisa segera langsung mengadakan kontak nikah dengan laki-laki lain.⁴⁸ lam hal ini

Dengan demikian, perempuan yang dicerai sebelum melakukan hubungan intim dengan suaminya, dibolehkan melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain selepas dari perceraian itu. Dan sebaliknya, istri yang sudah digauli baginya berlaku ketentuan *iddah*.⁴⁹ Secara sepintas terlihat bahwa persoalan *'iddah* dengan segala bentuk dan macamnya hanya dipautkan dengan perempuan *al-madkhul biha*. Jika diamati secara jeli, dalam kondisi tertentu, persoalan *dukhul* tampaknya tidak mutlak menjadi patokan.

⁴⁷ ad-Dzahabiy, *asy-syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 359.

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *al-Muqni'fy Fiqh Imam as-Sunnah Ahamd ibn Hanbal asy-Syaibaniy*, Riyadh: Maktabah ar-Riyadl al-Haditsah, 1980, Juz III hlm 268

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, [Beirut: Dar al-Fikr, 1987], Juz II, hlm. 278

Kedua, apakah perempuan dalam keadaan haidh atau suci. Al-Qur'an menyatakan bahwa perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan haidh, ia dapat menjadikan masa-masa haidh sebagai patokan waktu, selanjutnya bagi perempuan yang tidak haidh, baik karena masih kecil (belum *baligh*) maupun akibat sudah menopause⁵⁰, masa *'iddahnya* adalah tiga bulan.

Ketiga, apakah perempuan dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Inti dari penjelasan ketiga dapat dijadikan standar penetapan *'iddah* bagi seorang istri adalah apakah ia hamil atau tidak. Dalam hal ini, al-Qur'an mengatakan jika perceraian terjadi pada waktu si perempuan dalam keadaan hamil, maka *'iddahnya* sampai melahirkan anaknya.

b. Status Perceraian Sebagai Penentu

Perceraian terjadi karena dua hal, karena ditinggal mati suami (biasa disebut dengan cerai mati) atau karena ditalak suami (cerai hidup). Perbedaan status perceraian ini merupakan salah satu faktor penentu jenis *'iddah* yang akan dijalani seorang isteri. Firman Allah pada ayat 234 Surat al-Baqarah, mengatakan bahwa masa *'iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ini berarti bahwa *'iddah*

⁵⁰ Para ulama berbeda pendapat tentang batas umur terjadinya menopause (putus haidh). Sebagian berkata 50 tahun dan sebagian yang lain 60 tahun. Dan memang antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lainnya berlainan. Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwa umur putus haidh itu berbeda antar seorang perempuan dengan perempuan yang lain. Tidak ada batas umur yang disepakati oleh perempuan. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm 147.

perempuan yang cerai karena ditalak suaminya (cerai hidup) lebih pendek dari cerai mati. Tidak jelas mengapa al-Qur'an tidak menyebutkan alasan tentang lebih panjangnya masa 'iddah perempuan akibat kematian suaminya daripada ditalak. Akan tetapi, para ulama memahaminya sebagai masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.

Ketentuan 'iddah dalam kasus cerai mati ini dapat dengan mudah dilaksanakan. Akan tetapi persoalan timbul ketika perempuan yang bersangkutan berada dalam keadaan hamil: bagaimana menentukan 'iddah hamil sekaligus? Apakah cukup melaksanakan salah satunya? Jika iya lebih dulu mana 'iddah wafat atau 'iddah hamil yang lebih dahulu dilaksanakan? Mungkinkah seorang perempuan yang melahirkan anaknya sesaat setelah suaminya meninggal dunia tidak menghadapi 'iddah?

Dalam merespon persoalan diatas para ulama berbeda pendapat. Pertama, pendapat jumah yang mengatakan bahwa patokan 'iddah adalah kelahiran anaknya, meskipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah kematian suaminya. Alasan yang biasa di rujuk adalah: a) pernyataan Umar ibn Khattab bahwa 'iddah perempuan semacam itu ialah melahirkan bayinya, walaupun mayat suaminya masih terbaring di rumah duka; b) berdasar kepada keumuman ayat *ulat al-ahmal*. Oleh karena itu, bila keduanya bertemu, maka mereka berpegang kepada ayat *ulat al-*

- a. Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang diceraikan. Untuk selanjutnya memelihara jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa Ayah dari bayi tersebut. Kalau tidak ada syari'at tentang *iddah* maka seorang wanita dapat langsung menikah dengan lakilaki lain sehingga terjadi percampuran dan menghasilkan generasi yang samar.⁵²
- b. Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.
- c. Agar istri yang diceraikan dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami hal ini jika *iddah* tersebut dikarenakan oleh kematian suami dan masa *iddah* ini juga bisa digunakan istri untuk sedikit mengenang kembali kenangan lama dengan sang suami sangat tidak etis seandainya sang istri dengna cepat melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain sementara sang suami baru saja meninggalkan dirinya.
- d. Suatu masa yang harus dipergunakan oleh calon, terutama suami yang akan menikahinya untuk tidak cepat-cepat masuk dalam kehidupan wanita yang baru dicera mantan suaminya. Ada kemungkinan wanita tersebut memiliki persoalan mungkin masalah harta ataupun yang lainnya. Dengan adanya masa *iddah* ini diharapkan pasangan suami istri

⁵² Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hal., 305

